

LAPORAN AKHIR
PENYULUHAN IMPLEMENTASI NILAI ANTIKORUPSI
DI SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN



PENYULUHAN IMPLEMENTASI NILAI ANTIKORUPSI
BAGI SISWA SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

Oleh:


1. Drs. Abdul Karim, M.H.
2. Mad Faizin

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
TAHUN 2021


1	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	:	Penyuluhan “Implementasi Nilai Antikorupsi” bagi Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah
2	Unit Lembaga Pengusul	:	LPPM UNRARIS
3	Ketua Tim Pengusul	:	
	Nama Lengkap	:	Drs. H. Abdul Karim, M.H.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	NIND	:	06-180962-01
	Pangkat/Golongan	:	Pembina, IV/a
	Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	Alamat Kantor	:	Jl. Tentara Pelajar Nomor 2 Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	:	-
	Alamat Rumah	:	Jl. Polonia Nomor 27 Beji Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	:	karimungaran@gmail.com
4	Jumlah Anggota Tim Pengusul	:	1 orang Mad Faizin
5	Rencana Belanja Total	:	
	Sumber Dana	:	
	Perguruan Tinggi	:	Rp 2.000.000,-
	Sumber Lain	:	
6	Belanja Tahun	:	2021-2022
	Dikti	:	
	Perguruan Tinggi	:	
7	Tahun Pelaksanaan	:	2021

Mengetahui,
Wakil Dekan FKIP

Dra. Sri Widayati, M. Si.
NIDN. 06-150863-02

Ungaran, 20 Desember 2021
Ketua Pengabdi


Drs. Abdul Karim, M.H.
NIDN. 06-180962-01

Menyetujui,
Ketua LPPM

Dr. Drs. Sutomo, S. Pd., M. Pd.
NIDN. 00-010960-02

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah SWT telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelesaian laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Implementasi Nilai Antikorupsi bagi Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah” dapat berjalan lancar.

Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk kelengkapan administrasi laporan “Penyuluhan Implementasi Nilai Anti Korupsi bagi Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah”. Pengabdian kepada Masyarakat yang sederhana ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran diharapkan demi perbaikan ke depan.

Melalui kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam proses menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Drs. Sutomo, S. Pd. M. Pd. selaku ketua LPPM UNDARIS yang telah memberikan dukungan berupa surat tugas dalam pengabdian ini.
2. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam Sudirman Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kepada semua pihak yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Semoga Allah SWT memberi balasan amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyelesaian pengabdian ini.

Ungaran, 20 Desember 2021
Pengabdi,


Drs. Abdul Karim, M. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat Penyuluhan	1
C. Target dan Luaran	2
D. Jadwal, Team, Peserta dan Metode Pelaksanaan Penyuluha	2
E. Pelaksanaan Kegiatan	3
F. Simpulan	7
G. Dokumen Kegiatan	
1. Surat Tugas.....	8
2. Daftar Hadir Penyuluhan.....	9
3. Soal Mulpochoise dan kunci jawaban	10
4. Dokumen Penyuluhan	13
5. PPT Penyuluhan	15

“IMPLEMENTASI NILAI ANTIKORUPSI” BAGI SISWA SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN

A. Latar Belakang.

Corruption adalah perbuatan busuk yang telah dilakukan oleh perorangan dan/atau bersama sekelompok orang yang melanda di semua instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan lainnya. Demikian pula terjadi di kalangan instansi pendidikan formal maupun non formal. Dalam hal ini perlu adanya tindakan **pencegahan korupsi** sebagaimana diatur dalam RPJP NKRI yang diprogram tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Pendidikan Antikorupsi perlu ditanamkan terutama dalam hal pencegahan korupsi perlu ditanamkan sejak dini di kalangan pendidikan mulai pendidikan non formal, pendidikan dasar dan dasar menengah, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi.

Pendidikan Antikorupsi pada tingkat pendidikan menengah perlu ditanamkan melalui implementasi nilai antikorupsi sejak dini karena dalam rangka untuk mengetahui: apa itu korupsi, faktor penyebab korupsi, nilai-nilai antikorupsi, integritas, dan bagaimana siswa mencegah tindakan korupsi dan tidak korupsi, dan mampu mencegah temannya yang akan melakukan dan/atau sedang korupsi. Dengan demikian diharapkan siswa SMK Islam Sudirman sebagai generasi anti korupsi yang dapat menginformasikan kepada temannya, keluarga di rumah, kalangan remaja dan masyarakat, sehingga diharapkan kelak dapat mencegah korupsi dan tidak korupsi yang terjadi pada diri sendiri dan di lingkungan sekolah, keluarga, remaja, masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus mencintai bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian siswa SMK Islam Sudirman dapat mencegah terjadinya korupsi bagi dirinya sendiri, dan temannya, termasuk keluarga, remaja, dan masyarakat di lingkungannya. Sehingga diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Penyuluhan

1. Tujuan

Setelah penyuluhan implementasi nilai antikorupsi siswa diharapkan:

- a. Mengetahui dan memahami nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat mencegah dirinya tidak melakukan korupsi;
- b. Mampu mencegah teman sesama siswa, keluarga, saudara dan kaum milenial di lingkungannya yang akan melakukan dan/atau sedang melakukan korupsi;
- c. Menginformasikan nilai-nilai antikorupsi kepada keluarga, teman, remaja, dan masyarakat di lingkungannya.

2. Manfaat.

Manfaat dari penyuluhan ini, diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan pemahaman materi nilai-nilai antikorupsi yang dapat mencegah dirinya tidak korupsi;
- b. Dapat menginformasikan nilai-nilai antikorupsi kepada sesama siswa, keluarga, saudara dan kaum milenial di lingkungannya. mengetahui pengertian korupsi

C. Target dan Luaran

Tarjet dan luaran yang daharapkan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran program studi PPKn FKIP dalam memecahkan masalah korupsi yang terjadi di kalangan pendidikan formal, informal dan non formal, pemerintah, swasta, masyarkat dan lainnya;
2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mencegah dirinya sendiri tidak melakukan korupsi dan mampu mencegah temannya yang akan dan/atau sedang korupsi.

D. Jadwal, Team, Peserta dan Metode Pelaksanaan Penyuluhan

1. Jadwal

Dalam pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan, yaitu:

- a. Waktu pengabdian : Pukul 08.00 sampai selesai
- b. Pelaksanaan : 13 Desember 2021.
- c. Tempat pengabdian : SMK Islam Sudirman Ungaran

d. Alamat : Jl. MT. Hariyono nomor 16 A Kelurahan Ungaran
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

2. Team yang terlibat dalam penyuluhan

Team yang terlibat dalam penyuluhan ini adalah Sdr. Mad Faizin, mahasiswa prodi PPKn semester VI untuk mendampingi penyuluhan. Sedangkan dari SMK Islam Sudirman Ungaran yang terlibat adalah seorang guru kelas XI TKRO For U.

3. Peserta penyuluhan, adalah siswa kelas XI TKRO For U SMK Islam Sudirman Ungaran sebanyak 25 orang siswa

4. Metode Pelaksanaan Penyuluhan

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penyuluhan lapangan berupa:

- a. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk penyuluhan implementasi nilai antikorupsi.
- b. Mengirim surat secara resmi kepala SMK Islam Sudirman untuk persiapan penyuluhan tanggal 1 Desember 2021
- c. Koordinasi teknis pelaksanaan penyuluhan implementasi nilai antikorupsi dengan Kepala SMK Islam Sudirman tanggal 9 Desember 2021.
- d. Telaah pustaka untuk acuan materi dasar yang terkait dengan nilai antikorupsi;
- e. Menyiapkan materi penyuluhan implementasi nilai antikorupsi berupa PPT dan media berupa beberapa video antikorupsi

E. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

1. Proses kegiatan

Proses kegiatan penyuluhan implementasi nilai antikorupsi ini pada tanggal 13 Desember 2021, setelah team pengabdian hadir di SMK Islam Sudirman Ungaran disambut oleh guru kelas XI TKRO For U, langsung menuju ruang aula pertemuan SMK yang telah disiapkan tempat duduk, sound system, LCD, dan siswa kelas XI TKRO For U sebanyak 25 orang siswa sudah siap dikondisikan untuk menerima

materi dasar nilai antikorupsi. Sebelum dilaksanakan penyuluhan, acara penyuluhan dibuka oleh Kepala SMK Islam Sudirman yang diwakili oleh Wakasek bidang Kurikulum dan secara teknis dibantu oleh team mahasiswa dan guru kelas XI TKRO For U.

2. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan

- a. Penyuluh pengabdian memperkenalkan diri
- b. Menyampaikan tujuan dan manfaat penyuluhan
- c. Menyampaikan soal pretest untuk mengetahui pemahaman materi dasar anti korupsi
- d. Menyampaikan materi dasar yang terkait dengan nilai antikorupsi, yaitu:
 - 1) pengertian korupsi
 - 2) faktor penyebab korupsi
 - 3) dampak masiv korupsi
 - 4) nilai-nilai anti korupsi
 - 5) tindak pidana korupsi
 - 6) peran siswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- e. Tanya jawab terkait dengan materi dasar antikorupsi
- f. Pemutaran beberapa Vedio antikorupsi
- g. Menyampaikan soal postest untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyuluhan implementasi nilai antikorupsi
- h. Penutup
- i. Photo bersama

3. Hasil Kegiatan Penyuluhan

Hasil kegiatan penyuluhan dapat diukur melalui diskusi dan dites yakni sebelum diberikan materi penyuluhan melalui pretest dan sesudah penjelasan materi dan Tanya jawaban diberikan postest dengan *google form* sebagai berikut:

- a. Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran sebelum dilaksanakan penyuluhan diberikan waktu untuk menjawab 20 soal *multipochois* melalui *link pretes* yang ada di *google form* sebagaimana digambarkan pada distribusi poin total di bawah ini. Dari 25 orang siswa yang memperoleh nilai: 25 dua seorang, nilai

30 tiga orang, nilai 35 seorang, nilai 40 dua orang, nilai 45 tiga orang, nilai 50 lima orang, nilai 55 empat orang, nilai 60 empat orang dan yang mendapat nilai 80 seorang. Kemudian hasil tesnya rerata diperoleh nilai **47,2**.


Wawasan

Rata-rata
47,2 / 100 poin

Median
50 / 100 poin

Rentang
25 - 80 poin


Distribusi poin total



- b. Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran pada awal penyuluhan ditanya tentang pengertian korupsi dan perilaku korupsi sebagian diantara mereka belum mengetahui. Selanjutnya pada saat proses penyuluhan ada yang bertanya tentang bedanya antara suap-menyuap dan grataifikasi kemudian dijawab melalui slide yang sedang proses ditayangkan. Setelah selesai penjelasan materi dan ditayangkan Vedio tentang antikorupsi mereka aktif mengikuti jalanya pemutaran Vedio tersebut. Hal ini menunjukkan mereka serius mengikuti penyuluhan materi implementasi nilai antikorupsi.
- c. Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran setelah mengikuti penyuluhan materi nilai antikorupsi dan ditayangkan Vedio antikorupsi, serta Tanya jawab selanjutnya diberikan waktu untuk menjawab 20 soal *multipochois* yang ada di *link postest* yang ada di *google form* sebagaimana digambarkan pada distribusi poin total di bawah ini. Dari 25 orang siswa yang memperoleh nilai:

30 seorang, nilai 35 dua orang, nilai 45 seorang, nilai 50 seorang, nilai 55 dua orang, nilai 60 dua orang, nilai 65 tiga orang, nilai 70 enam orang, 80 seorang, nilai 90 dua orang, nilai 95 seorang dan nilai 100 tiga orang siswa. Kemudian hasilnya rerata diperoleh nilai **67,69**.

Wawasan



Dalam hal ini berarti ada peningkatan pengetahuan tentang nilai antikorupsi sebesar **20,49 poin**. Peningkatan nilai dari nilai Pretest ke Posttest sebesar 20,49 poin.

4. Kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan PAK
 - a. Alhamdulillah kesulitan teratasi karena seringnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak pimpinan LPPM, Fakultas, dan mahasiswa dan lembaga SMK Islam Sudirman Ungaran.
 - b. Alhamdulillah hambatan relative tidak ada, walaupun masih pada masa pandemic covid 19, para siswa kelas XI TKRO For U SMK Islam Sudirman Ungaran dapat mengikuti penyuluhan implemmentasi nilai antikorupsi secara *offline* dengan memenuhi standar protokol kesehatan sampai acara selesai.

F. Simpulan

Bahwa pelaksanaan penyuluhan implementasi nilai antikorupsi kepada para siswa kelas XI TKRO For U SMK Islam Sudirman Ungaran Ungaran berhasil dengan indikator:

- a. Semua siswa kelas XI TKRO For U SMK Islam Sudirman Ungaran telah mengikuti proses penyuluhan dengan tertib dan lancar sesuai standar protokol kesehatan.
- b. Adanya peningkatan nilai rerata dari Pretest ke Posttest sebesar **20,49 poin**. Siswa kelas XI TKRO For U SMK Islam Sudirman Ungaran sebelum Sebelum mengikuti penyuluhan implementasi nilai antikorupsi dites (pretest) melalui *link by google form* hasilnya rerata memperoleh nilai **47,2** dan setelah mengikuti penyuluhan implementasi nilai antikorupsi dites (posttest) melalui *link by google form* memperoleh nilai **67,69**. Dalam hal ini berarti dapat disimpulkan adanya peningkatan pengetahuan tentang materi dasar nilai antikorupsi yang baik. Dengan harapan hasil penyuluhan ini berdampak positif kepada siswa SMK Islam Sudirman Ungaran. Artinya siswa mampu mencegah dirinya korupsi dan dapat mencegah kepada temannya saat akan korupsi dan/atau sedang korupsi. Disisi lain siswa dapat menginformasikan nilai-nilai antikorupsi kepada sesama siswa, keluarga, saudara dan kaum milinial di lingkungannya. mengetahui pengertian korupsi

G. Dokumen Kegiatan

1. Surat Tugas
2. Daftar hadir peserta
3. Soal tes *multipochois* dan kunci jawaban
4. Foto dokumen
5. PPT Penyuluhan.



YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id


SURAT TUGAS

Nomor : 099/A.II/XII/2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), dengan ini memberikan tugas kepada:

1. Nama : Drs. Abdul Karim, M.H.
NIDN : 0618096201
Pangkat/Golongan : Pembina/IV-a
Jab. Fungsional : Lektor Kepala
2. Nama : Mad Faizin
NPM : 18.31.0006
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undaris
Tugas : Melaksanakan penyuluhan pendidikan anti korupsi dengan tema "Implementasi Nilai Anti Korupsi".
Hari, Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
Tempat : SMK Islam Sudirman Ungaran
Jl. M.T. Haryono No. 16 A Ungaran Barat

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.



DAFTAR HADIR
PENYULUHAN IMPLEMENTASI NILAI ANTIKORUPSI
BAGI SISWA SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	NIS	TANDA TANGAN
1	Luki Firmansyah		1. <i>Luki</i>
2	Aprilia Vilantine		2. <i>Aprilia</i>
3	Akbar Ahmad Naufal		3. <i>Akbar</i>
4	Riskyaryastya		4. <i>Riky</i>
5	Ahmad Ramdani		5. <i>AR</i>
6	Himawan Prasetyo		6. <i>Him</i>
7	Merlinda Oktaviana		7. <i>Merlinda</i>
8	Artilitafani Nur Alya		8. <i>ANA</i>
9	Galeh Prihatmoko		9. <i>Galeh</i>
10	Riqzta Handoyo		10. <i>Rhy</i>
11	Muhammad Kevin		11. <i>Muhammad</i>
12	Aulia Yahra Sukma		12. <i>Aulia</i>
13	Muhammad Afan		13. <i>Maf</i>
14	Hernanda Husni		14. <i>Hernanda</i>
15	Muhammad Miftahudin		15. <i>Muhammad</i>
16	Fajar Setiawan		16. <i>Fajar</i>
17	Andika Cahaya		17. <i>Andika</i>
18	Ilham Setiawan		18. <i>Ilham</i>
19	Adelia Sulistioningrum		19. <i>Adelia</i>
20	M. Calvin Rizqi		20. <i>Calvin</i>
21	Ridho Octa Maulana		21. <i>Ridho</i>
22	Azzahra Zahdan		22. <i>Azzahra</i>
23	Gus Ivan Surya		23. <i>Gus Ivan</i>
24	Briyan Pratama Putra		24. <i>Briyan</i>
25	Syafani Rio		25. <i>Syafani</i>
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.

Pengabd,

Drs. Abdul Karim, M.H.

Lampiran: 2

SOAL PENYULUHAN
“IMPLEMENTASI NILAI ANTIKORUPSI”
SISWA KELAS XI TKRO For U SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara silang (X)

1. Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu:
 - a. *Corruptio*
 - b. *Coruptio*
 - c. *Corruption*
 - d. *Corrupti.*

2. Korup menurut kamus besar bahasa Indonesia maknanya:
 - a. Busuk
 - b. Palsu
 - c. Mengambil
 - d. Memungut

3. Makna Sederhana sebagai salah satu nilai Antikorupsi, adalah:
 - a. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan
 - b. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu seadanya, tidak berlebihan
 - c. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu apa adanya, tidak berlebihan
 - d. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu yang ada, tidak berlebihan

4. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dalam istilah lain disebut:
 - a. *extra ordinary crime*
 - b. *extra crime ordinary*
 - c. *ordinary extra crime*
 - d. *extra out of ordinary crime*

5. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tindak pidana korupsi:
 - a. kerugian keuangan Negara
 - b. kerugian keuangan salah satu Negara
 - c. kehilangan keuangan Negara
 - d. kehilangan keuangan salah satu Negara.

6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya adalah termasuk tindak pidana korupsi:

- a. Pengelapan dalam jabatan
 - b. Penyuapan
 - c. Korupsi
 - d. Sengaja korupsi
7. Memberi hadiah kepada guru setelah kenaikan kelas, adalah termasuk jenis tindak pidana korupsi:
- a. Penyuapan
 - b. Pemerasan
 - c. Gratifikasi
 - d. Perbuatan curang
8. Mengubah nilai nominal rupiah dalam kwitansi adalah termasuk jenis TIPIKOR:
- a. Pemalsuan
 - b. Mark up
 - c. Penipuan
 - d. Penyalahgunaan kewenangan.
9. Salah satu sebab korupsi dari faktor internal sangat ditentukan oleh:
- a. Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia
 - b. Tidak punya pekerjaan
 - c. Banyaknya pengangguran
 - d. Menipu dirinya sendiri
10. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain, adalah:
- a. Politik, hukum, ekonomi, organisasi
 - b. Terpaksa korupsi karena memiliki jabatan strategis
 - c. Korupsi karena untuk mengembalikan modal politik
 - d. Korupsi secara berjamaah
11. Nilai-nilai Antikorupsi, salah satunya adalah:
- a. Prestasi
 - b. Motivasi
 - c. Inovasi
 - d. Peduli
12. Tanggung jawab adalah:
- a. Sikap dan perilaku semua orang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.
 - b. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.
 - c. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.

- d. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, nusa, bangsa, negara maupun agama.
13. Strategi pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara:
- a. Pencegahan, peranserta masyarakat dan penindakan
 - b. Operasi tangkap tangan terhadap koruptor
 - c. Penyelidikan koruptor
 - d. Penyidikan koruptor
14. Salah satu dampak korupsi adalah:
- a. Perekonomian Negara menjadi lancar dan pembangunan merata.
 - b. Pembangunan sektor migas berdampak harga BBM menjadi lebih murah
 - c. Terjadi kesenjangan kerugian keuangan negara yang masif
 - d. Terjadinya kemakmuran Negara yang masif.
15. Makna Adil sebagai nilai antikorupsi, adalah:
- a. Tidak berat sebelah, tidak memihak pada siapapun. Adil juga perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
 - b. Tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
 - c. Tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga perlakuan yang sama untuk seorang tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
 - d. Tidak berat sebelah, Adil juga perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
16. Makna Berani sebagai nilai antikorupsi, adalah:
- a. Hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar
 - b. Rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar
 - c. Hati yang mantap, yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar
 - d. Hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti yang sejati.
17. Ungkapan sehari-hari yang berkaitan erat dengan perilaku korupsi:
- a. “ucapan terima kasih”, “anggap saja sedekah”, dll
 - b. Ini uang suapnya mas!.
 - c. Silahkan uangnya diambil di mobil
 - d. Uangnya silahkan diambil di bank

18. Salah satu peran siswa dalam mencegah terjadinya korupsi adalah:
- Terlambat saat ujian dalam mengawasi ujian
 - Mengerjakan soal ujian sesuai tata tertib ujian
 - Tukar-menukar lembar jawaban ujian kepada temanya
 - Bercakap-cakap saat ujian berlangsung
19. Salah satu peran serta siswa dalam memberantas terjadinya korupsi:
- Menyahgunakan uang SPP/Syahriyah
 - Tidak melakukan plagiat
 - Tukar-menukar lembar jawaban ujian kepada temanya
 - Bercakap-cakap saat ujian berlangsung
20. Nilai-nilai Antikorupsi sebanyak 9 (Sembilan) macam nilai yang disingkat:
- JUPE MANDI TANGKER KENABEDIL
 - JUVE MANDI TANGKER KENABEDIL
 - JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL
 - JUVE MANDI TANGKER KEBEDIL

**KUNCI JAWABAN SOAL PENYULUHAN
“IMPLEMENTASI NILAI ANTI KORUPSI”
SISWA KELAS XI TKRO For U ISLAM SUDIRMAN UNGARAN**

- a
- b
- a
- a
- a
- b
- c
- b
- a
- a
- d
- c
- a
- c
- b
- a
- a
- b
- b
- c



Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran sedang mengerjakan soal pretest



Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran sedang mengerjakan soal posttest



PENYULUHAN PAK

- وَتُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Oleh. Drs. Abdul Karim, M. H.

081225011022

karimungan@gmail.com

INFORMASI UNDARIS

SEMUA PRODI DAN INSTITUSI TERAKREDITASI B

1. FAKULTAS HUKUM (ILMU HUKUM S1, S2)
2. FAKULTAS TEKNIK (TEKNIK SIPIL S1)
3. FKIP (PPKn DAN PGSD S1)
4. FAKULTAS PETERNAKAN (PETERNAKAN S1)
5. FAKULTAS AGAMA ISLAM (PAI S1)
6. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
(MANAJEMEN S1)

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Nilai Prinsip Anti-korupsi



Materi Dasar Pendidikan Anti-korupsi

1. Pengertian Korupsi
2. Faktor Penyebab Korupsi
3. Dampak Masif Korupsi
4. Nilai-nilai Antikorupsi
5. Upaya Pemberantasan Korupsi
6. Tindak Pidana Korupsi
7. Peran Siswa dalam Gerakan Anti Korupsi

Korupsi secara Etimologi

- Istilah **korupsi** berasal dari bahasa latin
“*corrumpere*”,
“*corruptio*” , “*corruptus*”
- Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia
- Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi

Beberapa terminologi korupsi

- **Korup** = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa Indonesia, 1991)
- **Korup** = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002)
- **Korup** = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 1978)

- **David M. Chalmers:**
Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (*financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt*).
- **J.J. Senturia:**
Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi (*the misuse of public power for private profit*).

LANDASAN HUKUM

INPRES RI NO 17 TAHUN 2011 ttg
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pengertian Tindakan Korupsi

- Korupsi berasal dari kata ***corruptie***= ***Pembusukan***.
- Tindak pidana korupsi: Tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi (UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

Pengertian Korupsi

(UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001)

1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan Keuangan Negara;
2. Menyalahgunakan kewewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi;
3. Perbuatan Curang dan Mark-up

Pengertian Korupsi (Lanjutan)

Tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi:

- Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan/memberikan keterangan palsu.
- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- Saksi yang membuka identitas pelapor

A blurred background image showing a person in a dark suit and white shirt, holding a stack of Indonesian Rupiah banknotes. The person is wearing a watch on their left wrist. The image is overlaid with a semi-transparent dark grey rectangle containing text.

▶ Korupsi di Indonesia

- Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dampak buruk yang luar biasa pula.
- Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan.

PENYEBAB KORUPSI

- Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.
- Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu
- Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.
- Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab tersebut.

PENYEBAB KORUPSI

- Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu.
- Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.
- Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL

1. Sifat tamak manusia,
2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan,
3. Gaya hidup konsumtif,
4. Tidak mau (malas) bekerja keras

Isa Wahyudi

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL

1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa,
2. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil,
3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan,
4. Rendahnya integritas dan profesionalisme,
5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan,
6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan
7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika

Erry Riyana Hardjapamekas

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL

1. Faktor politik,
2. Faktor hukum,
3. Faktor ekonomi dan birokrasi
4. Faktor transnasional.

TEORI PRILAKU KORUP

TEORI SOLIDARITAS SOSIAL

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917).

Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya

TEORI PRILAKU KORUP

GONE THEORY

Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi, dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE.

Ilustrasi *GONE Theory* terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi ***Greeds*** (keserakahan), ***Opportunities*** (kesempatan), ***Needs*** (kebutuhan) dan ***Exposure*** (pengungkapan).

Dampak Masiv Korupsi



perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak



Program pendidikan Anti-korupsi

VISI

Terwujudnya Siswa Indonesia Berkarakter Bersih Korupsi

MISI

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan peran siswa dalam gerakan anti korupsi
- Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI



Program pendidikan Anti-korupsi

VISI

Terwujudnya Siswa Indonesia Berkarakter Bersih Korupsi

MISI

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan peran siswa dalam gerakan anti korupsi
- Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI



Tujuan Pendidikan Anti-korupsi

- Membangun budaya anti korupsi di kalangan siswa dengan:
 - Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
 - Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
- Menyiapkan siswa sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.



Standar Kompetensi

1. Siswa mampu mengenali dan memahami korupsi (*individual competence*).
2. Siswa mampu mencegah diri sendiri agar tidak melakukan korupsi.
3. Siswa mampu mencegah orang lain untuk tidak melakukan korupsi.

NILAI-NILAI YANG DIKEMBANGKAN

NILAI-NILAI KARAKTER

1. RELIGIUS
2. JUJUR
3. TOLERANSI
4. DISIPLIN
5. KERJA KERAS
6. KREATIF
7. MANDIRI
8. DEMOKRATIS
9. RASA INGIN TAHU
10. SEMANGAT KEBANGSAAN
11. CINTA TANAH AIR
12. MENGHARGAI PRESTASI
13. BERSAHABAT/KOMUNIKATIF
14. CINTA DAMAI
15. GEMAR MEMBACA
16. PEDULI LINGKUNGAN
17. PEDULI SOSIAL
18. TANGGUNGJAWAB

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

1. JUJUR
2. PEDULI
3. MANDIRI
4. DISIPLIN
5. TANGGUNGJAWAB
6. KERJAKERAS
7. SEDERHANA
8. BERANI
9. ADIL

Jujur	<ul style="list-style-type: none">• Sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar.• Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati dan tidak berbohong
Peduli	<ul style="list-style-type: none">• Sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar.
Mandiri	Dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menejukan solusi dari masalah yang dihadapi.
Disiplin	<ul style="list-style-type: none">• Kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan.
Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.
Kerja Keras	<ul style="list-style-type: none">• Sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha.
Berani	<ul style="list-style-type: none">• Hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.
Sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan
Adil	<ul style="list-style-type: none">• Tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.

A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

1

KEJUJURAN

2

KEPEDULIAN

3

KEMANDIRIAN

4

KEDISIPLINAN

5

**TANGGUNG
JAWAB**

6

KERJA KERAS

7

KESEDERHANAAN

8

KEBERANIAN

9

KEADILAN

JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL

30 DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGELOMPOKANNYA

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap

6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti

13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang

20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK

25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap Menyuar;
3. Penggelapan Dalam Jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan;
7. Gratifikasi.

Pasal 10 KUHP

A. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa : “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

SUAP MENYUAP

- Pemberian yang ada maunya.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi baik yang bertentangan maupun tidak bertentangan dengan kewajiban penerima.

- Korupsi terkait dengan suap menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 7 jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;

f. menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

g. menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- **Setiap orang**
- memberi sesuatu
- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- karena **atau** berhubungan dengan sesuatu
- yang bertentangan dengan kewajiban
- dilakukan **atau** tidak dilakukan dalam jabatannya

Ancaman pidana:

- 1-5 tahun penjara; dan/atau
- Denda Rp. 5- jt-Rp. 250 jt.

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

- Kejahatan korupsi ini diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- **Contoh Kasus:**
 - a. Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain padahal menyalahi prosedur

b. Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut.

PEMERASAN

- Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang. Adapun pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

PERBUATAN CURANG

- Yang termasuk tipikor ini diantaranya:
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang.

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

- Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh UU No. 20 Tahun 2001 “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

- Contoh kasus: Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan.

PENGERTIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: "Yang dimaksud dengan 'gratifikasi' dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

- Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”
- Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

- Penyelenggara negara atau PNS meliputi semua pejabat dan pegawai lembaga tinggi dari pusat sampai daerah termasuk DPR/DPRD, hakim, jaksa, polisi, rektor Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/ BUMD, pimpinan proyek dan lainnya wajib melaporkan gratifikasi.

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut

Dasar Pemikiran:

“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan”

“Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”

Pembuktian Gratifikasi



1. oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
2. oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah)

- Contoh kasus tindak pidana korupsi gratifikasi:
 - a. Seorang petugas kesehatan mendapat tiket gratis, biaya penginapan dari rekanan farmasi untuk mengikuti kegiatan ilmiah.
 - b. Mahasiswa memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji pada saat ujian akhir.
 - c. Seorang penyedia barang memberikan hadiah kepada ketua panitia lelang pada acara ulang tahun yang bersangkutan.

1. PERAN SISWA

- Pemberantasan korupsi (terutama Pencegahan) **perlu melibatkan peran** serta masyarakat , termasuk **siswa**.
- Siswa mempunyai **potensi besar** untuk menjadi **agen perubahan** dan **motor penggerak** gerakan anti korupsi.

▶ Peran Siswa Dalam Pemberantasan Korupsi

1. Menjaga diri dan komunitas siswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. 
2. Membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. 

▶ Peran Siswa Dalam Pemberantasan Korupsi



Peran Nyata Siswa Dalam Pemberantasan Korupsi

1. Tidak mengurangi dan/atau menyalahgunakan uang SPP/Syahriyah/....
2. Tidak menyontek buku/referensi
3. Tidak menyontek temanya
4. Tidak melakukan plagiat dan auto plagiat
5. Tidak tukar-menukar lembar jawaban ujian
6. Tidak menyuap berupa apapun dan kepada siapapun dll

PENCEGAHAN

Pendidikan Anti Korupsi

- Mewajibkan ketua OSIS/UKS untuk Mengikuti Pendidikan Anti Korupsi
- Mendorong adanya Pendidikan Anti Korupsi di Sekoloah
- Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
- Adanya Materi Pendidikan Anti-Korupsi di Kaderisasi siswa

Kampanye Ujian Bersih

- Pembuatan Media Proraganda (Baliho, Spanduk, dan Poster)
- Pembuatan Media On-line untuk mengkampanyekan Ujian Bersih
- Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian Bersih di Kaderisasi siswa

▶ OPINI



Gagasan / Ide

- Memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media
- Membuat Bunga Rampai (buku) mengenai Anti-Korupsi
- Membuat audiovisual interaktif terkait anti-korupsi

Metode Pencegahan Korupsi

- Gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
- Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat Sekolah
- Adanya Tata Etika dan Norma diantara siswa

Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional

- Siswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menanggapi isu Korupsi lokal yang terjadi saat ini.

BURUNG IRIAN
BURUNG CENDRAWASIH

CUKUP SEKIAN

TERIMA KASIH